



**P U T U S A N**  
**Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Triosandi Manik;
2. Tempat lahir : Pasir Tengah, Kabupaten Dairi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 (sembilan belas) tahun/ 18 Maret 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem,  
Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Triosandi Manik dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana, yaitu "*Tanpa Sengaja dan Melawan Hukum Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban Kalpin Bangun*",



sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Triosandi Manik berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti Nihil;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-82/L.2.20/Eoh.2/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Triosandi Manik pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Desa Kuta Buluh, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi tepatnya di Pangkalan Gas milik Matondang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kalpin Bangun*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa Triosandi Manik saat itu ingin memuat gas di pangkalan gas milik Pak Matondang yang mana saat itu Terdakwa melihat saksi korban Kalpin Bangun sedang bermuat gas di pangkalan gas milik Pak Matondang di daerah Desa Kuta Buluh, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Kalpin Bangun "*geser dulu mobil mu itu*", kemudian saksi Kalpin Bangun menjawab "*nggak kau lihat rupanya belum siap ini*" kemudian Terdakwa pun menunggu. Beberapa saat kemudian sewaktu Terdakwa melihat saksi Kalpin Bangun sudah selesai dan sedang berhitung uang, Terdakwa kembali berkata kepada saksi Kalpin Bangun "*geser dulu mobil mu itu sudah sore ini*" kemudian saksi Kalpin Bangun berkata "*nggak kau lihat ini belum siap ini*" lalu Terdakwa menunggu lagi dan pada saat Terdakwa melihat Kalpin Bangun sudah selesai berhitung dan sudah selesai menutup bak mobilnya dengan terpal kemudian Terdakwa kembali berkata kepada saksi



Kalpin Bangun “geser dulu mobilmu itu ahh, udah sore kali ini” kemudian saksi Kalpin Bangun kembali menjawab “belum selesai ini, jadi kek mana rupanya mau mu” lalu Terdakwa dengan nada keras menjawab “ya kekmana rupanya mau mu” kemudian saksi Kalpin Bangun berusaha memukul Terdakwa dengan tangannya tetapi Terdakwa berhasil menghindar lalu Terdakwa berusaha untuk membalas saksi Kalpin Bangun dengan cara Terdakwa memukul saksi Kalpin Bangun dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah mulut saksi Kalpin Bangun yang mengakibatkan saksi Kalpin Bangun terjatuh ke tanah akibat dari pukulan tangan kanan terdakwa tersebut, yang mana Terdakwa sudah merasa emosi terhadap saksi Kalpin Bangun dan ketika Terdakwa melihat saksi Kalpin Bangun yang sudah terjatuh di tanah lalu Terdakwa kembali memukul saksi Kalpin Bangun secara berulang kali lalu setelah itu Terdakwa dan saksi Kalpin Bangun lalu dipisahkan oleh masyarakat sekitar tetapi pada saat hendak dipisahkan Terdakwa ada menendang saksi Kalpin Bangun sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Kalpin Bangun hendak ingin mengambil sebuah kayu broti yang hendak dipukulkan kepada Terdakwa tetapi tidak berhasil dan dipisahkan serta dihalangi oleh masyarakat lingkungan sekitar. Setelah itu Terdakwa pun pergi dan kemudian saksi Kalpin Bangun juga pergi berobat ke Puskesmas Kutabuluh Kabupaten Dairi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Triosandi Manik menyebabkan Saksi Korban Kalpin Bangun mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dengan Nomor: 1552/PUSK/KTB/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022 dari UPT. Puskesmas Kutabuluh Kabupaten Dairi an. Kalpin Bangun dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka gores di sebelah kiri kepala dengan benjolan memanjang kurang lebih 4 (empat) centimeter dan benjolan di kepala belakang telinga kanan kurang lebih 2 (dua) centimeter dan di atas kening kanan dengan benjolan kurang lebih 1 (satu) centimeter lalu luka lecet di bibir atas ukuran sekitar 1 (satu) centimeter;

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Kalpin Bangun**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi sedang memuat gas di pangkalan gas milik Matondang yang terletak di Dusun Kutabuluh, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi;
- Bahwa ketika saksi baru selesai memindahkan tabung gas dari pangkalan ke dalam mobil yang saksi parkir tepat di depan pangkalan gas tersebut, Terdakwa menghampiri saksi dengan mengatakan “geser *mobilmu itu ke sana kau ngikat-ikat*”. Kemudian, saksi menjawab dengan mengatakan “*kau tengok belum siap ini ku ikat*” sembari saksi turun dari atas bak mobilnya dan memasang terpal di atas bak mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali menghampiri saksi dan mengatakan “*geser sana kau*”, yang dijawab saksi dengan “*kau tengokkan ini belum siap*”. Kemudian, Terdakwa memukul bagian kiri kepala saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi kemudian jatuh tertelungkup di atas tanah. Kemudian, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya. Setelah itu, masyarakat sekitar datang dan memisahkan Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi mengalami bengkak pada bagian sebelah kiri, kanan dan atas kepalanya, kemudian bengkak pada bagian pipi sebelah kirinya, serta luka robek pada bagian dalam bibir sebelah kanan dan luka lecet pada bagian lengan tangan sebelah kanannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. Sahat Marulitua Pangaribuan, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi sedang bekerja memuat gas di pangkalan gas milik Matondang yang terletak di Dusun Kutabuluh, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari gudang di pangkalan gas tersebut, saksi mendapati Terdakwa sedang memukuli saksi Kalpin Bangun secara berulang kali. Ketika itu, saksi Kalpin Bangun berada dalam posisi tiarap di atas tanah dengan berusaha melindungi kepalanya, sedangkan Terdakwa berada dalam posisi berdiri sambil terus memukuli saksi Kalpin Bangun dengan kedua tangannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian, masyarakat sekitar datang dan berusaha memisahkan Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan suatu alat apa pun untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Kalpin Bangun;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi Kalpin Bangun mengalami luka robek pada bagian dalam bibir sebelah kanan, serta luka lecet yang mengeluarkan darah pada bagian lengan tangan kanannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Kalpin Bangun karena saksi baru melihat pemukulan tersebut ketika saksi keluar dari bangunan gudang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang memuat gas di pangkalan gas milik Matondang. Ketika itu, saksi melihat saksi Kalpin Bangun juga sedang memuat gas ke dalam mobilnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Kalpin Bangun *"geser dulu mobilmu itu"*, yang dijawab oleh saksi Kalpin Bangun *"gak kau lihat rupanya belum siap ini"*. Setelah itu, Terdakwa menunggu saksi Kalpin Bangun memuat gas tersebut ke dalam mobilnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali menghampiri saksi Kalpin Bangun dan mengatakan *"geser dulu mobilmu, uda sore ini"*, yang kembali dijawab oleh saksi Kalpin Bangun *"gak kau lihat belum siap ini"*. Ketika Terdakwa melihat saksi Kalpin Bangun sudah selesai menutup bak mobilnya dengan terpal, Terdakwa kembali mengatakan *"geser dulu mobilmu itu ah, udah sore kali ini"*, yang kembali dijawab saksi Kalpin Bangun dengan *"belum selesai ini, jadi kek mana rupanya maumu"* dengan nada yang keras. Kemudian, Terdakwa menjawab *"ya kek mana rupanya maumu"*;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat saksi Kalpin Bangun berusaha memukul Terdakwa dengan tangannya, namun Terdakwa menghindar dan kemudian membalas dengan memukul saksi Kalpin Bangun dengan tangan kanannya ke arah mulut saksi Kalpin Bangun yang menyebabkannya terjatuh ke atas tanah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah berada dalam keadaan emosi, Terdakwa kemudian kembali memukul saksi Kalpin Bangun secara berulang kali tanpa adanya perlawanan dari saksi Kalpin Bangun;
- Bahwa kemudian datang orang sekitar untuk memisahkan Terdakwa. Ketika itu, Terdakwa menendangkan kakinya ke arah saksi Kalpin Bangun sebanyak 2 (dua) kali. Ketika itu, saksi Kalpin Bangun berusaha mengambil sebuah kayu broti untuk memukulkannya ke Terdakwa, namun dihalangi oleh masyarakat sekitar yang datang. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Kalpin Bangun karena saksi Kalpin Bangun bermaksud untuk memukulnya terlebih dahulu. Sebelumnya, saksi Kalpin Bangun tidak bersedia untuk menggeser mobilnya ketika diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat ada luka berdarah pada bibir saksi Kalpin Bangun dan bengkak pada bagian sebelah kiri wajahnya setelah Terdakwa memukulnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan pemukulan yang dilakukannya kepada saksi Kalpin Bangun tersebut. Di samping itu, Terdakwa melalui orang tuanya sudah berupaya untuk meminta maaf dan berdamai dengan saksi Kalpin Bangun, namun saksi Kalpin Bangun selalu menghindar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

**1. Anak Saksi Wegi Tementa Sembiring**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi didampingi oleh ibunya, yang bernama Tina S, dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2023, tepatnya di pangkalan gas milik Matondang, Anak Saksi melihat Terdakwa berkelahi dengan memukul saksi Kalpin Bangun;
- Bahwa Anak Saksi ketika itu awalnya sedang mengambil gas. Ketika itu, Anak Saksi melihat Terdakwa meminta saksi Kalpin Bangun untuk menggeserkan mobilnya, namun saksi Kalpin Bangun menolaknya dengan nada suara yang sedikit tinggi;
- Bahwa Terdakwa ketika itu kembali menunggu saksi Kalpin Bangun untuk menyelesaikan pekerjaannya mengikat kain terpal pada mobil miliknya. Setelah itu, Terdakwa kembali meminta saksi Kalpin Bangun untuk



menggeserkan mobilnya, namun saksi Kalpin Bangun kembali menjawab dengan nada tinggi;

- Bahwa saksi melihat saksi Kalpin Bangun berusaha untuk memukul Terdakwa, namun Terdakwa kemudian mencoba menangkis dan kembali memukul saksi Kalpin Bangun;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul saksi Kalpin Bangun hingga terjatuh. Kemudian, Terdakwa kembali melakukan dengan tangan dan kakinya secara berulang-ulang terhadap saksi Kalpin Bangun tersebut;
- Bahwa saksi Kalpin Bangun yang pertama kali berusaha melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak melaporkan perbuatan saksi Kalpin Bangun yang pertama kali berusaha memukul Terdakwa karena Anak Saksi masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Kalpin Bangun;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, terdapat banyak kerumunan orang. Ketika itu, Matondang yang merupakan pemilik dari pangkalan agas tersebut kemudian datang untuk melerai dan memisahkan Terdakwa dan saksi Kalpin Bangun. Setelah itu, baik Terdakwa dan saksi Kalpin Bangun kemudian pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

**2. Anak Saksi Aldo Banurea**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi didampingi oleh ibunya, yang bernama Linda Br Manik, dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2023, tepatnya di pangkalan gas milik Matondang, Anak Saksi melihat Terdakwa berkelahi dengan memukul saksi Kalpin Bangun;
- Bahwa Anak Saksi ketika itu awalnya sedang mengambil gas. Ketika itu, Anak Saksi melihat Terdakwa meminta saksi Kalpin Bangun untuk menggeserkan mobilnya, namun saksi Kalpin Bangun menolaknya dengan nada suara yang sedikit tinggi;
- Bahwa Terdakwa ketika itu kembali menunggu saksi Kalpin Bangun untuk menyelesaikan pekerjaannya mengikat kain terpal pada mobil miliknya. Setelah itu, Terdakwa kembali meminta saksi Kalpin Bangun untuk



menggeserkan mobilnya, namun saksi Kalpin Bangun kembali menjawab dengan nada tinggi;

- Bahwa saksi melihat saksi Kalpin Bangun berusaha untuk memukul Terdakwa, namun Terdakwa kemudian mencoba menangkis dan kembali memukul saksi Kalpin Bangun;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul saksi Kalpin Bangun hingga terjatuh. Kemudian, Terdakwa kembali melakukan dengan tangan dan kakinya secara berulang-ulang terhadap saksi Kalpin Bangun tersebut;
- Bahwa saksi Kalpin Bangun yang pertama kali berusaha melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak melaporkan perbuatan saksi Kalpin Bangun yang pertama kali berusaha memukul Terdakwa karena Anak Saksi masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Kalpin Bangun;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, terdapat banyak kerumunan orang. Ketika itu, Matondang yang merupakan pemilik dari pangkalan agas tersebut kemudian datang untuk melerai dan memisahkan Terdakwa dan saksi Kalpin Bangun. Setelah itu, baik Terdakwa dan saksi Kalpin Bangun kemudian pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Kalpin Bangun sedang memuat gas di pangkalan gas milik Matondang yang terletak di Dusun Kutabuluh, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi;
- Bahwa ketika saksi Kalpin Bangun baru selesai memindahkan tabung gas dari pangkalan ke dalam mobil yang saksi Kalpin Bangun parkir tepat di depan pangkalan gas tersebut, Terdakwa menghampiri saksi Kalpin Bangun dengan mengatakan "*geser mobilmu itu ke sana kau ngikat-ikat*". Kemudian, saksi Kalpin Bangun menjawab dengan mengatakan "*kau tengok belum siap ini ku ikat*" sembari turun dari atas bak mobilnya dan memasang terpal di atas bak mobil tersebut;





- Bahwa Terdakwa kemudian kembali menghampiri saksi Kalpin Bangun dan terjadi perdebatan di antara mereka. Pada saat itu, Terdakwa memukul bagian kiri kepala saksi Kalpin Bangun dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Kalpin Bangun kemudian jatuh tertelungkup di atas tanah. Kemudian, Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Kalpin Bangun secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya. Setelah itu, masyarakat sekitar datang dan memisahkan Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi mengalami bengkak pada bagian sebelah kiri, kanan dan atas kepalanya, kemudian bengkak pada bagian pipi sebelah kirinya, serta luka robek pada bagian dalam bibir sebelah kanan dan luka lecet pada bagian lengan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dengan Nomor: 1552/PUSK/KTB/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022 terhadap saksi Kalpin Bangun, didapati tanda-tanda kekerasan berupa luka gores di sebelah kiri kepala dengan benjolan memanjang kurang lebih 4 (empat) centimeter dan benjolan di kepala belakang telinga kanan kurang lebih 2 (dua) centimeter dan di atas kening kanan dengan benjolan kurang lebih 1 (satu) centimeter lalu luka lecet di bibir atas ukuran sekitar 1 (satu) centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa uraian surat dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, maupun tindak pidana yang didakwakannya. Di samping itu, keterangan saksi-saksi di persidangan, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, menerangkan bahwa Terdakwa memang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan tertentu yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap tubuh dari orang lain. Di samping itu, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakibatkan perasaan tidak enak tertentu pada tubuh seseorang (*hevige onlust veroorzakende gewaarwordingen in of aan het lichaam*) juga dapat dikategorikan sebagai sebuah penganiayaan (lihat Mr. J.M. van Bemmelen, *Arresten over Strafrecht*, Cetakan Keempat, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem, 1949, hlm. 318);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Kalpin Bangun sedang memuat gas di pangkalan gas milik Matondang yang terletak di Dusun Kutabuluh, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Ketika saksi Kalpin Bangun baru selesai memindahkan tabung gas ke dalam mobilnya, Terdakwa menghampirinya dengan mengatakan “*geser mobilmu itu ke sana kau ngikat-ikat*”. Pada saat itu, saksi Kalpin Bangun menjawab dengan mengatakan “*kau tengok belum siap ini ku ikat*” sembari turun dari atas bak mobilnya dan memasang terpal di atas bak mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian kembali menghampiri saksi Kalpin Bangun dan terjadi perdebatan di antara mereka. Pada saat itu, Terdakwa kemudian memukul bagian kiri kepala saksi Kalpin Bangun dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Kalpin Bangun kemudian jatuh tertelungkup di atas tanah. Kemudian, Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Kalpin Bangun secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya. Setelah itu, masyarakat sekitar datang dan memisahkan Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Terdakwa memang telah melakukan perbuatan yang membuat saksi Kalpin Bangun menjadi terluka atau setidaknya merasa sakit. Dalam hal ini, Terdakwa melakukan perbuatan berupa memukul bagian kiri kepala saksi Kalpin Bangun dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Kalpin Bangun jatuh tertelungkup di atas tanah. Kemudian, Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Kalpin Bangun secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya hingga akhirnya dileraikan oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi mengalami bengkak pada bagian sebelah kiri, kanan dan atas kepalanya, kemudian bengkak pada bagian pipi sebelah kirinya, serta luka robek pada bagian dalam bibir sebelah kanan dan luka lecet pada bagian lengan tangan sebelah kanannya. Di samping itu, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor: 1552/PUSK/KTB/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022 terhadap saksi Kalpin Bangun, didapati tanda-tanda kekerasan berupa luka gores di sebelah kiri kepala dengan benjolan memanjang kurang lebih 4 (empat) centimeter dan benjolan di kepala belakang telinga kanan kurang lebih 2 (dua) centimeter dan di atas kening kanan dengan benjolan kurang lebih 1 (satu) centimeter lalu luka lecet di bibir atas ukuran sekitar 1 (satu) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sudah terlebih dahulu beberapa kali meminta saksi Kalpin Bangun untuk menggeserkan mobilnya yang menghalangi Terdakwa. Namun demikian, saksi Kalpin Bangun terus menolaknya hingga terjadi perdebatan yang mengakibatkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya. Meskipun keadaan ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi Terdakwa, namun demikian Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah mengakibatkan saksi Kalpin Bangun menjadi terluka dan mengalami rasa sakit sebagaimana dalam fakta hukum tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berupaya melakukan perdamaian dengan saksi korban meskipun belum berhasil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Triosandi Manik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Prima, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)